



PUTUSAN

Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 07 Mei 1985, Umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dibyo Aries Sandy, S.H., C.C.D., CTA. dan Nurdin, S.H.**, Para Advokat pada Law Firm Soedibjo Nanlohy & Partners yang berkedudukan kantor di Gedung Graha Pena Lt. 5 & 10, R. 1005 Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3759/kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 26 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 03 Oktober 1983, Umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Widia Ari Susanti, S.HI, MHI.**, Advokat dan Pengacara/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Sunan Ampel" beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Sidoarjo Jl. A Yani 117 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3703/kuasa/10/2024/PA. Sda., tanggal 07 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Islam pada tanggal 24 Oktober 2020 / 8 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX dilangsungkan di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXXXX KOTA SURABAYA.
3. Bahwa selama membina Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun masing-masing dari Pemohon dan Termohon memiliki anak bawaan, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut:

Anak bawaan Pemohon:

- 1) ANAK I, lahir pada tanggal 08 Juli 2011
- 2) ANAK II, lahir pada tanggal 23 Mei 2014
- 3) ANAK III, lahir pada tanggal 30 September 2019

Anak bawaan Termohon:

- 1) ANAK , lahir pada tanggal 13 Januari 2012
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, Pemohon selalu memberikan Nafkah yang sangat mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mula Perselisihan terjadi pada sekitar awal tahun 2023 karena Termohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara psikis maupun secara fisik terhadap anak bawaan dari Pemohon;
6. Bahwa selama Perselisihan terjadi, Termohon selalu berkata kasar jika marah seperti perkataan yang memaki-maki serta mengutuk Pemohon, serta ketika Pemohon tidak ada di Rumah, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak bawaan Pemohon;
7. Bahwa selain sering melakukan kekerasan kepada anak bawaan Pemohon, Termohon juga pilih kasih dalam memperlakukan anak-anak yang mana anak bawaan Termohon selalu diutamakan sementara anak bawaan Pemohon tidak diperhatikan. Apabila membeli pakaian yang dibelikan hanya anak bawaan Termohon saja sementara anak bawaan Pemohon tidak dibelikan dan hanya disuruh pakai pakaian sisa dari anak bawaan Termohon
8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang tidak sehat tersebut, tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan bahkan selalu berakhir dengan pertengkaran dan saat pertengkaran tersebut terjadi Termohon selalu marah marah dengan mencaci dan memaki Pemohon;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret 2024, saat itu emosi Termohon sudah tidak dapat dibendung oleh Pemohon dan juga Pemohon sudah muak dengan perilaku dari Termohon yang selalu mencurigai Pemohon melakukan perselingkuhan padahal Pemohon berteman dan berkomunikasi dengan wanita lain hanya sebatas untuk menghibur diri dan menghilangkan tekanan batin akibat dari sikap dan perilaku Termohon;
10. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon akhirnya Pemohon pada awal bulan Maret 2024 memilih untuk meninggalkan rumah tinggal bersama dengan Termohon tersebut;

Hlm. 3 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira tanggal 16 September 2024, saudari Ipar Termohon yang bernama Titah Aldila Budiastanti mengirimkan surat kepada Pemohon yang pada pokoknya menegur Pemohon atas hal yang belum tentu kebenarannya dan sekira tanggal 17 September 2024 mengadukan Wanita yang diduga selingkuhannya ini ke tempat Wanita tersebut bekerja. Kemudian saudari ipar yang bernama Titah Aldila Budiastanti diundang untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 18 September 2024. Akan tetapi, klarifikasi tersebut ditunda pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan yang hadir dalam klarifikasi tersebut bukanlah saudari ipar Titah Aldila Budiastanti yang kedudukannya sebagai Pengadu. Akan tetapi, yang hadir adalah Termohon

12. Bahwa dengan terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik psikis maupun fisik yang dilakukan oleh Termohon terhadap anak bawahan Pemohon dan adanya perselingkuhan tersebut, maka Perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;

13. Bahwa Berdasarkan putusan MK-RI NO. 38/PUU-IX/2011, dalam pendapat mahkamah, bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, sehingga sulit untuk diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan lahir batin dalam Perkawinan dianggap telah pecah. Meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah pembubaran Perkawinan yang didalam UU 1/1974 disebut dengan putusnya Perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusan putusnya Perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan (vide pasal 38 UU 1/1974);

Hlm. 4 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang didasarkan pada adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik psikis maupun fisik yang dilakukan oleh Termohon terhadap anak bawaan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan - alasan untuk dilakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ” Jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut “Antara suami dan istri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) mengatur sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon diatas maka sangatlah mustahil antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rangka membina keluarga yang bahagia dan harmonis. Apabila eksistensi hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak;

Hlm. 5 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang menentukan sebagai berikut: *"Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*.

18. Bahwa apabila ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum tentang keadaan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon. Maka, jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang selalu terjadi Pertengkaran, Perselisihan serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut sehingga sudah tidak mungkin untuk hidup rukun dan harmonis terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan. Dengan demikian untuk apa Perkawinan tersebut dipertahankan lagi. Maka, putusan perceraian menjadi solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 / 8 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 26 Oktober 2020 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS) untuk menjatuhkan talak tiga (Ba'in Qubro) terhadap Termohon (Myrna Dwitarsi. Psi Binti Drs. H. Krisnabudi) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlm. 6 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak bawaan dari masing-masing Pemohon dan Termohon berada di bawah pemeliharaan masing-masing;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dibyو Ariessandy, S.H., C.C.D., CTA. dan Nurdin, S.H.**, Para Advokat pada Law Firm Soedibjo Nanlohy & Partners yang berkedudukan kantor di Gedung Graha Pena Lt. 5 & 10, R. 1005 Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3759/kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 26 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Widia Ari Susanti, S.HI, MHI.**, Advokat dan Pengacara/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Sunan Ampel" beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Sidoarjo Jl. A Yani 117 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3703/kuasa/10/2024/PA. Sda., tanggal 07 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm. 7 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TERBUKTI, GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR, KARENA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON PISAH RUMAH BELUM 6 BULAN, SEHINGGA KARENANYA HARUS DI N.O (DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) KARENA MELANGGAR KETENTUAN SEMA NO.3 TAHUN 2023.

Bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah rumah selama 3 bulan, karena Pemohon baru keluar rumah pada bulan Juli akhir tahun 2024, sehingga karena menurut SEMA RI NO.3 tahun 2023 cerai yang alasannya pertengkaran / perselisihan terus menerus harus sudah pisah rumah minimal 6 bulan, maka karena Pemohon dan Termohon belum 6 bulan pisah rumah, maka permohonan talak ini masuk kategori premature karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (n.o). Apalagi tidak ada bukti Surat Tanda Lapor Kepolisian bahwa Termohon melakukan KDRT, justru alasan utama perceraian ini adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR, KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SEJALAN.

Bahwa di dalam permohonan cerai talak Pemohon, di dalam positanya tidak meminta agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak tiga (bain qubro)

Hlm. 8 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, namun tiba-tiba di petitum muncul tuntutan agar Pemohon diberi zin untuk menjatuhkan talak tiga (bain qubro) kepada Termohon;

Bahwa dengan demikian, terbukti antara posita dan petitum permohonan talak pemohon tidak sejalan, sehingga karenanya layak dan patut permohonan talak Pemohon dinyatakan kabur, dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (n.o);

3. PERMOHONAN TALAK PEMOHON KABUR, KARENA PENGADILAN AGAMA TIDAK MENGENAL THALAK 3 SEKALIGUS.

Bahwa di dalam petitum permohonan talak Pemohon angka (3) disebutkan :

"Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak tiga (bain qubro) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap".

Bahwa petitum yang demikian tidak dikenal dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, karena selama masih satu kali diajukan berarti masih talak satu raj'i, bukan talak tiga sekaligus, kecuali Pemohon sudah dua kali bercerai dengan Termohon, dan sudah dua kali keluar akta cerai serta sudah dua kali rujuk, maka yang ketiga kalinya baru disebut talak tiga ;

Dengan demikian, jelas dan tegas, bahwa permohonan talak Pemohon adalah kabur, tidak jelas dan obscure libel, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (n.o).

4. PERMOHONAN TALAK PEMOHON KABUR, KARENA BUNYI PETITUM PERMOHONAN POIN (2) ADALAH BUNYI PETITUM GUGATAN CERAI DI PENGADILAN NEGERI, DAN TIDAK DIKENAL DI PENGADILAN AGAMA.

Bahwa di petitum permohonan talak Pemohon angka (2) menyatakan :

"Menyatakan perkawinan antara pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020/8 Rabiul awal 1442 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Waru kab. Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX tanggal 26 Oktober 2020 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".

Hlm. 9 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum yang demikian adalah petitum yang kabur, Karena petitum tersebut berlaku di Pengadilan Negeri, untuk perceraian non Muslim, dan tidak berlaku di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, jelas dan tegas, bahwa permohonan talak Pemohon adalah kabur, tidak jelas dan obscure libel, karena petitumnya adalah petitum yang berlaku di gugatan cerai non Muslim (di Pengadilan Negeri), tidak berlaku dan tidak dikenal di Pengadilan Agama, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (n.o).

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan konpensi ini;
2. Bahwa benar dalil posita Pemohon poin (1) bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah secara agama dan secara hukum pada tanggal 24 Oktober 2020/8 Rabiul awal 1442 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXX tanggal 26 Oktober 2020 ;
3. Bahwa menanggapi dalil posita Pemohon poin (3), bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak namun tidak perlu Pemohon menyebutkan mengenai anak bawaan ;
4. Bahwa selanjutnya, TIDAK BENAR dalil posita permohonan talak Pemohon angka (3) yang menyatakan:

"Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di XXXXXX KOTA SURABAYA"

KARENA senyatanya Pemohon dan Termohon selama ini justru sama sekali tidak pernah tinggal disana. Awal menikah sampai Februari 2022, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Maret 2022 – Februari 2024 Pemohon dna Termohon kontrak rumah berdekatan (hanya beda 6 rumah dari rumah orangtua Termohon), sejak 12 Maret kembali tinggal di rumah orangtua Termohon. Jadi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hlm. 10 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Termohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sampai akhirnya Pemohon keluar dari kediaman bersama tersebut;

5. Bahwa lebih lanjut, TIDAK BENAR dalil posita permohonan talak Pemohon angka (5) s/d (6) yang menyatakan:

"Bahwa awal mula perselisihan terjadi sekitar awal tahun 2023 karena Termohon melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) baik secara psikis maupun fisik terhadap anak bawaan Pemohon".

"Bahwa selama perselisihan terjadi, Termohon selalu berkata kasar jika marah seperti perkataan yang memaki maki serta mengutuk Pemohon serta ketika Pemohon tidak di rumah, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak bawaan Pemohon".

Karenanya, Termohon mensomir Pemohon untuk bisa membuktikan adanya KDRT Termohon kepada anak bawaan Pemohon. Apakah ada bukti berupa Surat Tanda Bukti Lapor ke Kepolisian terdekat yang membuktikan bahwa Termohon melakukan KDRT kepada anak bawaan Pemohon???? Kalau tidak ada, berarti Pemohon hanya mengada-ada.

Karena kenyataannya, Pemohon hanyalah *'maling teriak maling'*. Yang benar, mengapa sampai Pemohon mengajukan permohonan talak ini adalah karena Pemohon sudah berselingkuh atau sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang bernama XXXXXX, dan atas hal ini, Termohon memiliki bukti yang cukup kuat berupa chat maupun bukti check in hotel.

6. Bahwa *tidak benar* dalil posita permohonan Pemohon poin (7) yang intinya menyatakan bahwa Termohon pilih kasih karena hanya membelikan pakaian baru kepada anak kandung Termohon dan anak bawaan hanya diberi pakaian bekas pakai anak kandung Termohon, *karena senyatanya* tidak ada niatan Termohon untuk pilih kasih, Termohon mencintai anak Termohon seperti anak kandung Termohon sendiri, *sampai-sampai* pada saat karena anak bawaan Pemohon usia di bawah anak kandung Pemohon, dan baju-baju anak kandung Pemohon yang sudah tidak muat masih bagus-bagus dan bermerek, dan masih sangat layak pakai, namun di sisi lain Termohon juga sering membelikan anak laki-laki bawaan Pemohon baju baru;

Hlm. 11 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu cintanya Termohon pada anak bawaan Pemohon, sampai-sampai pada saat Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, anak-anak bawaan Pemohon tidak mau ikut Pemohon dan memilih untuk tetap tinggal dengan Termohon;

7. Bahwa *tidak benar* dalil posita permohonan Pemohon poin (9) yang menyatakan bahwa Pemohon muak dengan sikap Termohon yang selalu mencurigai Pemohon berselingkuh, karena senyatanya, Pemohon mengakui sendiri di depan Termohon bahwa benar dirinya berselingkuh dengan XXXXXX pegawai BRI Mulyorejo.

- Bahwa semula, pada Desember 2023, sahabat Termohon yang juga sahabatnya Pemohon memergoki Pemohon berjalan berduaan shopping di Galaxy Mall dengan perempuan lain, namun saat itu, Pemohon mengaku bahwa perempuan tersebut adalah rekan bisnis (Orang Bank BRI) ;
- Bahwa akan tetapi di kesempatan lain, sahabat Termohon mencoba bertanya dari hati ke hati kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah berhubungan jauh serta intim dengan perempuan tersebut, bahkan berdasarkan pengakuan Pemohon kepada sahabatnya, bahwa perempuan tersebut sempat mengandung anak Pemohon namun keguguran. Perselingkuhan ini oleh Pemohon juga diceritakan kepada kakak-kakak kandungnya, bahkan isterinya sendiri / Termohon tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya, pada April 2024, ketika akan lebaran, Pemohon bercerita kepada Termohon, kalau dirinya setelah tukar uang baru untuk lebaran kepada Sdri. XXXXXX dan diberi baju-baju bermerek yang harganya mencapai jutaan rupiah. Dari kejadian ini, Termohon sempat curiga, kenapa sampai dikasih baju jutaan rupiah, padahal biasanya setahu Termohon, jika nasabah prioritas ulang tahun, hanya dikasih kue ulang tahun, dan jika nasabah merayakan hari raya, maka akan diberi parcel kue;
- Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 23 Mei 2024, Pemohon membawa anak Termohon bernama MIKA yang sedang

Hlm. 12 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulangtahun ke 10 tahun, menemui XXXXXX , mereka bertiga (Pemohon, XXXXXX dan anak Termohon) bertemu untuk merayakan ulangtahun anak Termohon, dan di moment itu, XXXXXX memberikan kue ulangtahun kepada anak Termohon. Kejadian ini dirahasiakan oleh Pemohon dan anak Termohon dari Termohon, dan baru sebulan kemudian ketika Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran hebat, baru anak Termohon mengaku kepada Termohon bahwa Pemohon pernah mempertemukannya dengan XXXXXX di momen ulangtahunnya;

- Bahwa kemudian, pada awal Juni 2024 ketika Termohon mengajak bicara baik-baik Pemohon, kenapa XXXXXX memberi baju-baju bermerek senilai jutaan rupiah dan kue ulang tahun kepada Mika?, dan saat itu Pemohon mengaku bahwa dirinya memang sudah berhubungan dengan XXXXXX selama hampir 1 tahun, namun ia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan client Saudara;
- Bahwa akan tetapi, justru ternyata di belakang Termohon, Pemohon masih berhubungan dengan XXXXXX , terbukti pada tanggal 09 Juli 2024, tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon masih berhubungan dengan XXXXXX bahkan melakukan check in di salah satu hotel di Sidoarjo (Swiss Bell Inn Hotel Juanda);
- Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 24 Juli 2024, Termohon memergoki suaminya bersama XXXXXX berada di dalam mobil Pemohon berdua saja di seberang kantor Client Saudara (BRI Mulyosari) selama kurang lebih setengah jam, dan ketika Termohon datang mereka berdua, Pemohon menyatakan akan menjelaskan semua ini nanti ;
- Bahwa setelah kejadian itu, pada tanggal 26 Juli 2024, tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon tetap nekat bertemu XXXXXX dan melakukan check in di salah satu hotel di Surabaya (Luminor Hotel);

Hlm. 13 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi, Allah maha adil, ketika selesai sholat tahajud, pada tanggal 27 Juli 2024, Termohon menemukan semua bukti chat dan check in Pemohon dengan XXXXXX, dan saat itu pula Termohon meminta Pemohon untuk pergi dan keluar dari rumah kediaman bersama;

8. Bahwa *tidak benar* dalil posita permohonan Pemohon poin (10) yang menyatakan bahwa Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama pada bulan Maret 2024, karena senyatanya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama pada akhir Juli 2024, saat Pemohon ketahuan selingkuh, dimana Termohon menemukan bukti-bukti chat mesra dan bukti-bukti check in hotel Pemohon dengan permepuan lain, sehingga karenanya pisah rumah Pemohon dan Termohon ini masih 3 bulan dan belum 6 bulan, sehingga masih sangat premature, dan melanggar ketentuan SEMA No.3 tahun 2023 yang mewajibkan pisah rumah minimal 6 bulan, sehingga karenanya pula layak dan paptut permohonan talak Pemohon tidak diterima (n.o);

9. Bahwa benar dalil Pemohon poin (11), adik ipar Termohon melaporkan perselingkuhan Pemohon ke BRI Mulyasari, karena memang diberikan kuasa oleh Termohon, dan kenapa Termohon yang datang klarifikasi, selain karena memang Termohon sebagai pemberi kuasa yang bertanggung jawab, juga karena adik ipar Termohon tinggal di Jepang;

10. Bahwa Dalil permohonan Pemohon poin (12) yang menyatakan :

"Bahwa dengan terjadinya perselisihan serta pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan KDRT fisik maupun psikis yang dilakukan Termohon terhadap anak bawaan Pemohon dan adanya perselingkuhan tersebut..."

Justru membuktikan bahwa Pemohon MENAKUI perselingkuhan tersebut.

Bahwa pengakuan menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR memiliki daya mengikat kuat dan menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (voledig, bindende en beslissende,

Hlm. 14 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). (Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 1977, hal. 59, atau dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 418).

11. Bahwa dasar hukum Pemohon pada poin (15) permohonan mengenai SEMA NO.3 Tahun 2023, justru membuktikan bahwa permohonan Pemohon sangat premature, karena Pemohon masih keluar dari rumah bersama selama 3 bulan sejak akhir Juli 2024, terlebih tidak ada bukti Surat Tanda Laport Kepolisian adanya KDRT yang dilakukan oleh Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Pada bagian ini, Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi dan sebaliknya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi. Demikian pula dengan dalil pada konpensi di atas, dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan pada bagian rekonpensi ini.

2. BAHWA JIKA HAKIM TETAP MEMUTUS CERAI, MAKA MOHON AGAR HAK – HAK PENGGUGAT REKONPENSI SEBAGAI ISTERI DILINDUNGI DAN DIBERIKAN SEBAGAIMANA BERIKUT :

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri diberikan yakni :

- *Mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Tipe Jazz tahun 2012 warna putih No.Pol XXXXXX dan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*
- *Uang iddah selama 3 bulan x @Rp.10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonpensi dinafkahi sebanyak 10 juta perbulan.*
- *Nafkah terhutang (nafkah madliyah) selama 2 bulan (2 bulan) x @Rp.10.000.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hlm. 15 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan talak Pemohon tidak dapat diterima karena kabur (obscure libels).
3. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonepsi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, secara tunai langsung dan kontan sebagai berikut :
 - *Mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Tipe Jazz tahun 2012 warna putih No.Pol XXXXXX dan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*
 - *Uang iddah selama 3 bulan x @Rp.10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonsensi dinafkahi sebanyak 10 juta perbulan.*
 - *Nafkah terhutang (nafkah madliyah) selama 2 bulan (2 bulan) x @Rp.10.000.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)*
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONPENSI/TERMOHON REKONPENSI

Bahwa sebelum kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi dalam perkara ini menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonsensi, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa pada tanggal 24 September 2024, kami telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara dan dokumen pencabutan telah kami upload dalam e court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum kami mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut kami telah terlebih dahulu meminta persetujuan

Hlm. 16 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Namun setelah Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut kami upload Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menyampaikan keberatannya melalui catatan persidangan yang tersedia dalam e court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari kami, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi atas Jawaban dan Permohonan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil Eksepsi Termohon tersebut telah memasuki pokok perkara dan kebenarannya harus terlebih dahulu dibuktikan, sehingga dalil Eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak.

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil eksepsi Termohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur, karena antara Pemohon dan Termohon pisah rumah belum 6 bulan, sehingga karenanya harus di N.O (dinyatakan tidak dapat diterima) karena melanggar ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2023.

1) Bahwa tidak benar apabila Permohonan Pemohon bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2023 dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) selama 6 (enam) bulan dan terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon kepada anak bawaan dari Pemohon;

2) Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan *antara Pemohon dan Termohon pisah rumah baru 3 (tiga) bulan*, karena faktanya antara Pemohon telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sudah lebih dari 6 (enam) bulan yakni mulai semenjak bulan Maret 2024;

Hlm. 17 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



3) Bahwa dalil Termohon yang menyatakan *tidak ada bukti Surat Tanda Lapor Kepolisian bahwa Termohon melakukan KDRT* tersebut merupakan dalil yang prematur. Dikarenakan tidak semua Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilaporkan kepada Kepolisian, adapun dilaporkan ke Kepolisian itu merupakan langkah terakhir apabila sudah tidak terdapat cara lain untuk menghentikan perbuatan tersebut. Terlebih lagi Laporan Polisi bukanlah satu-satunya bukti telah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat bukti lain dan bukti tersebut akan diserahkan oleh Pemohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Persidangan Perkara *a quo*;

4) Bahwa dalil Termohon yang menyatakan *alasan utama perceraian ini adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain* tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan diada-adakan oleh Termohon, fakta Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Eksepsi Termohon tidaklah beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dikarenakan Permohonan Pemohon tidaklah Prematur dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2023, sehingga sudah tepat dan layak Permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan.

2. Terhadap Eksepsi Pemohon Kabur, karena antara Posita dan Petitum tidak sejalan, karena Pengadilan Agama tidak mengenal Talak 3 sekaligus dan karena bunyi Petitum permohonan poin 2 (dua) adalah bunyi Petitum Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri, dan tidak dikenal di Pengadilan Agama.

Bahwa dalil Eksepsi Termohon dalam Eksepsi nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) tersebut keliru dan tidak dapat untuk dibenarkan. Dikarenakan Termohon telah salah memaknai apa yang dimaksud dengan Eksepsi Gugatan/Permohonan Kabur.

Hlm. 18 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hak dan tidak beralasan;
- b. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- c. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- d. Objek sengketa tidak jelas;
- e. Kerugian tidak dirinci;
- f. Petitum gugatan tidak jelas; dan/atau
- g. Posita dan petitum saling bertentangan.

Bahwa Surat Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah Permohonan yang telah memenuhi syarat formil dalil permohonan serta telah terang dan jelas atau tegas (duidelijk), sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg. Hal tersebut dapat dilihat dari Permohonan Pemohon tidak melawan hak, memiliki dasar hukum yang jelas, menguraikan dasar peristiwa yang jelas, obyek sengketa yang jelas, petitum yang jelas dan antara posita dan petitum tidak saling bertentangan, hal tersebut telah teruraikan semua dalam Permohonan Pemohon.

Adapun tanggapan dan penolakan dari Pemohon atas Eksepsi Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Eksepsi Termohon dalam nomor 2 (dua) tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar sehingga tidak dapat untuk dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan Posita adalah uraian peristiwa dan dasar untuk mengajukan tuntutan. Sehingga tidak tepat apabila dalam Posita harus memuat atau menguraikan apa yang menjadi tuntutan. Sementara yang dimaksud dengan Petitum adalah permohonan atau tuntutan yang dimohonkan kepada Hakim untuk diputus dalam Putusannya. Berdasarkan hal tersebut, antara Posita dan Petitum Pemohon dalam Permohonannya tidaklah bertentangan serta telah jelas dan terang serta telah sesuai.
- 2) Bahwa dalil Eksepsi Termohon dalam nomor 3 (tiga) tersebut merupakan dalil yang keliru, dikarenakan tidak ada larangan bagi Hakim

Hlm. 19 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Cerai Talak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 3 (tiga) sekaligus, terlebih lagi dalam syariat islam memperbolehkan kepada suami untuk menjatuhkan talak 3 (tiga) sekaligus, sewalaupun terdapat perbedaan pendapat dari para ulama akan hal tersebut.

Bahwa Hakim dalam memutus perkara perdata *In Cassu* Perkara Cerai Talak, tidak terikat oleh apa yang dimohonkan oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal Gugatan/Permohonan dikabulkan maka Majelis Hakim dapat memberi putusan yang berbeda dengan yang dimohonkan selama hal tersebut tidak melebihi apa yang dimohonkan itu sendiri. Dengan demikian apabila Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa terhadap pemohon tidak dapat diberi ijin untuk menjatuhkan talak tiga (Ba'in Qubro) kepada termohon maka Hakim dapat memberikan ijin terhadap pemohon untuk menjatuhkan talak satu (Talak Raj'i) kepada Termohon. Terlebih lagi apabila mencermati dalil jawaban dari Termohon itu sendiri memang terdapat permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat untuk diperbaiki serta terdapat perlakuan yang berbeda dari Termohon terhadap anak bawaan Pemohon *In Cassu* terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon kepada anak bawaan Pemohon.

3) Bahwa dalil Eksepsi Termohon dalam nomor 4 (empat) tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar sehingga tidak dapat untuk dibenarkan. Dikarenakan tidak terdapat ketentuan baku yang membedakan antara amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Justru Petitum tersebut memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan yang amarnya memperjelas terkait dengan berakhirnya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal tersebut telah jelas dalil Eksepsi Termohon dalam Eksepsi nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan Permohonan Pemohon Kabur telah keliru dan haruslah ditolak.

Hlm. 20 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Termohon terkecuali ada yang dibenarkan dan oleh Pemohon dan dinyatakan secara tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Sub Dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah teruraikan kembali dalam Sub Dalam Konpensi ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Termohon dalam perkara *a quo* telah keliru memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, hal tersebut terlihat dari kekeliruan Termohon dalam menguraikan nomor atau poin posita Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon pada poin 4 (empat) dikarenakan faktanya antara Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan Perkawinan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXXXX KOTA SURABAYA, terlebih lagi Termohon dalam jawabannya tersebut tidak menguraikan kapan Pemohon dan Termohon tinggal bersama serta kapan Pemohon keluar dari rumah yang didalilkan oleh Termohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon pada poin 5 (lima). Dikarenakan tidak semua Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilaporkan kepada Kepolisian, adapun dilaporkan ke Kepolisian itu merupakan langkah terakhir apabila sudah tidak terdapat cara lain untuk menghentikan perbuatan tersebut. Terlebih lagi Laporan Polisi bukanlah satu-satunya bukti telah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat bukti lain dan bukti tersebut akan diserahkan oleh Pemohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Persidanga Perkara *a quo*.

Bahwa Pemohon selama menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

Hlm. 21 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Dali Termohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan diadadakan oleh Termohon itu sendiri, selain daripada itu dalil Termohon tersebut menunjukan bahwa Termohon adalah orang yang suka berpikiran negatif terhadap Pemohon serta menunjukan bahwa Termohon adalah orang yang mau menang sendiri.

6. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon dalam poin 6 (enam) tersebut, dikarenakan pada faktanya Termohon selain sering melakukan kekerasan kepada anak bawaan Pemohon, Termohon juga pilih kasih dalam memperlakukan anak-anak yang mana anak bawaan Termohon selalu diutamakan sementara anak bawaan Pemohon tidak diperhatikan. Apabila membeli pakaian yang dibelikan hanya anak bawaan Termohon saja sementara anak bawaan Pemohon tidak dibelikan dan hanya disuruh pakai pakaian sisa dari anak bawaan Termohon.

Bahwa tidak benar apabila pakaian sisa dari anak bawaan Termohon tersebut masih baru dan layak untuk dipakai, faktanya anak bawaan Pemohon selalu diberikan baju sisa dari anak bawaan Termohon yang mana pakaian tersebut sudah tidak layak dipakai hal tersebut dari sudah tidak mau dipakai oleh anak bawaan Termohon dan oleh karena hal tersebut Termohon berikan kepada anak bawaan Pemohon. Dan tidak benar apabila Termohon sering membelikan pakaian baru kepada anak laki-laki Pemohon, faktanya yang membelikan pakaian anak laki-laki Pemohon adalah Pemohon sendiri dan itu menggunakan uang dari Pemohon itu sendiri.

7. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon dalam poin 7 (tujuh) tersebut, dikarenakan Pemohon tidak pernah memberi pengakuan kepada Termohon maupun kepada orang lain akan adanya perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX, apalagi sampai check in di hotel sampai mengandung anak Pemohon. Itu merupakan tuduhan yang tidak dapat untuk ditolerir lagi. Adapun Pemohon berteman dengan wanita lain

Hlm. 22 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



hanya sebatas untuk menghibur diri dan menghilangkan tekanan batin akibat dari sikap dan perilaku Termohon;

8. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon dalam poin 8 (delapan) tersebut, dikarenakan faktanya Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon adalah pada awal bulan Maret 2024 dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon dan Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dan chat mesra dengan perempuan lain.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini bukan hanya karena telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon akan tetapi juga dikarenakan oleh adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon terhadap anak bawaan Pemohon yang mana anak Pemohon sering dimarahi oleh Termohon bahkan anak Pemohon pernah disuruh oleh Termohon untuk memakan makanan sisa didalam toilet. Perlakuan Termohon kepada anak Pemohon tersebut sudah tidak dapat untuk ditolerir lagi oleh Pemohon padahal selama ini Pemohon selalu bersikap baik kepada anak bawaan Termohon. Berdasarkan uraian tersebut maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

9. Bahwa tindakan Termohon beserta adik iparnya sebagaimana dalam jawaban Termohon dalam poin 9 (sembilan) tersebut merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat untuk dibenarkan dikarenakan Termohon belum memastikan kebenaran informasi yang Termohon peroleh serta pengaduan kepada tempat kerja wanita yang Termohon curigai berselingkuh dengan Pemohon tersebut bukan dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan wanita tersebut melainkan urusan pribadi.

10. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil Jawaban Termohon dalam poin 10 (sepuluh) tersebut, dikarenakan yang dimaksud perselingkuhan oleh Pemohon didalam posisinya tersebut adalah kecurigaan Termohon yang sampai melakukan tindakan

Hlm. 23 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



pengaduan ke tempat kerja teman perempuan dari Pemohon, padahal Termohon belum mengetahui kebenaran dari informasi yang diperoleh oleh Termohon itu sendiri.

11. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil Jawaban Termohon dalam poin 11 (sebelas) tersebut, dikarenakan Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon yakni pada awal bulan Maret 2024 dan alasan permohonan cerai talak ini diajukan karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus serta karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon kepada anak bawaan dari Pemohon yang mana hal tersebut akan Pemohon buktikan dalam persidangan perkara *a quo*.

12. Bahwa jika dipahami dan dipelajari secara detail jawaban dari Termohon sangat terlihat jelas bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan yang didasarkan atas adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak – anak Pemohon dan adanya dugaan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon. Gugatan Balik (Rekopensi) hanya digunakan Termohon sebagai “Cantolan”, apabila terjadi Perceraian Termohon ingin meminta nafkah kepada Pemohon.

Jika Termohon masih benar – benar ingin bersama, maka seharusnya Termohon menanggapi dengan baik niat baik Pemohon untuk mencabut perkara *a quo*, bukan bersikap sebaliknya yang menyebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk diharapkan untuk Bersatu Kembali.

Dalam keadaan seperti itu maka ikatan lahir batin dalam Perkawinan dianggap telah pecah. Meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan

III. DALAM REKONPENSI

Hlm. 24 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Rekonsensi dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon Rekonsensi dalam Permohonan Rekonsensinya tersebut;
2. Bahwa Termohon Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menganggap bahwa apa yang telah Termohon Rekonsensi uraikan dalam Kompensi diatas secara mutatis mutandis telah teruraikan kembali dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa dalil Permohonan Rekonsensi Pemohon Rekonsensi bertentangan dengan Jawaban dalam Kompensi dan bertentangan dengan Petitemnya, yang mana dalam Jawaban Kompensi dan dalam Petitem Pemohon Rekonsensi menolak untuk dikabulkan Permohonan Pemohon Kompensi namun dalam Permohonan Rekonsensi Pemohon Rekonsensi menuntut hak nafkah, yang mana hak nafkah tersebut tidak mungkin untuk dikabulkan apabila Permohonan Kompensi Termohon Rekonsensi ditolak atau tidak dikabulkan dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak mampu untuk memenuhi nafkah yang diminta oleh Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi
4. Bahwa Permohonan Rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonsensi tersebut bertentangan dengan hukum sehingga sudah patut dan wajar untuk ditolak secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil Permohonan Cerai Talak.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 25 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 / 8 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 26 Oktober 2020 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak tiga (Ba'in Qubro) atau setidaknya tidaknya memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (Talak Raj'i) terhadap Termohon (Myrna Dwitasari. Psi Binti Drs. H. Krisnabudi) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak bawaan dari masing-masing Pemohon dan Termohon berada dibawah pemeliharaan masing-masing;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ

Menolak Permohonan Rekonsensi Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 26 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama PEMOHON nomor XXXXXX tanggal 14 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK I nomor XXXXXX tanggal 22 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK II nomor XXXXXX tanggal 08 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 27 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK III nomor XXXXXX tanggal 15 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" atas nama XXXXXX dan XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Saksi 1. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXX KOTA SURABAYA;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dan Termohon masing-masing telah memiliki anak bawaan dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 28 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret atau April 2024;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan karena pabrik sedang ada masalah.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXX KOTA SURABAYA;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dan Termohon masing-masing telah memiliki anak bawaan dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon melakukan kekerasan kepada anak-anak bawaan Pemohon kata cucu saksi.

Hlm. 29 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama TERMOHON nomor XXXXXX tanggal 06 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Printout Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 30 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Printout Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Printout percakapan Pemohon dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Printout percakapan via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Foto tracking. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Printout percakapan via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pelaporan Termohon kepada diduga wanita selingkuhan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 31 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Administrasi Sekolah yang dikeluarkan oleh Yayasan Al Muslim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Printout Foto dan bukti transfer. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Printout Transaksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. SAKSI:

Saksi 1. umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Karah, XXXXXX KOTA SURABAYA;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hlm. 32 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tiba-tiba pada bulan Juni 2024 Pemohon meminta maaf karena mengaku telah selingkuh dengan pegawai BRI. Dan selingkuhannya sudah mempunyai suami.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Termohon dan Pemohon sejak 2001, saat kuliah di UBAYA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Karah, XXXXXX KOTA SURABAYA;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon cerita sendiri kalau selingkuh.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2024.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

Hlm. 33 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR. Semua eksepsi, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif harus dan diputus bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sanggahan/eksepsi Termohon tersebut pada pokoknya telah memperlmasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan. Atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya **patut ditolak**;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh

Hlm. 34 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dibyo Aries Sandy, S.H., C.C.D., CTA. dan Nurdin, S.H.**, Para Advokat pada Law Firm Soedibjo Nanlohy & Partners yang berkedudukan kantor di Gedung Graha Pena Lt. 5 & 10, R. 1005 Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3759/kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 26 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama dan untuk kepentingan diri Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Widia Ari Susanti, S.HI, MHI.**, Advokat dan Pengacara/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Sunan Ampel" beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Sidoarjo Jl. A Yani 117 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hlm. 35 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3703/kuasa/10/2024/PA.Sda., tanggal 07 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama dan untuk kepentingan diri Termohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara psikis maupun secara fisik terhadap anak bawaan dari Pemohon, Termohon selalu berkata kasar jika marah seperti perkataan yang memaki-maki serta mengutuk Pemohon, serta ketika Pemohon tidak ada di Rumah, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak bawaan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan

Hlm. 36 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 37 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama awal bulan Maret 2024, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 38 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama awal bulan Maret 2024, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah, belum dikaruniai keturunan, namun masing-masing dari Pemohon dan Termohon memiliki anak bawaan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak bawaan Pemohon, sedangkan menurut keterangan saksi Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh atau menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mulai bulan Maret 2024;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Hlm. 39 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mulai awal bulan Maret 2024 sampai sekarang secara berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing masing, Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al

Hlm. 40 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu menetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 3 **patut dikabulkan** dengan **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka 2, adalah petitum yang bersifat umum sebagai hasil unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, petitum mana telah mengalami proses *takhsish* dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 oleh karena petitum tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera atas perintah Undang Undang maka Hakim memandang tidak perlu lagi membuat perintah baru, karenanya petitum tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 mengenai pemeliharaan anak anak bawaan masing masing, dengan dikabulkannya

Hlm. 41 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai Pemohon maka Kembali kepada hukum asal yakni anak anak Pemohon Kembali kepada Pemohon demikian juga anak Termohon Kembali kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum Pemohon pada angka 5 perlu dikabulkan dengan menetapkan anak anak bawaan Pemohon berada dalam asuhan Pemohon dan anak Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR. menegaskan bahwa "Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan Rekonvensi" Jadi pada dasarnya apabila ada gugatan Konvensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ditegaskan bahwa gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima jika mempunyai hubungan dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem Rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, hal itu dapat tercapai manakala antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi mempunyai hubungan yang sangat erat, dan masing-masing gugatan tidak memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, oleh karena itu agar tujuan yang dimaksudkan dalam sistem Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR. tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi dipersyaratkan mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi;

Hlm. 42 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* telah diajukan bersamaan dengan jawaban dan mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi maka telah sesuai dengan Pasal 132 HIR jo. Pasal 245 RV, karenanya patut untuk diterima dan diadili;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam perkara Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk dan terulang kembali sebagai pertimbangan didalam perkara Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa : Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah, dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah selama 2 bulan x Rp 10.000.000,- = Rp 20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV

Hlm. 43 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 bulan (bulan September 2024 s/d Desember 2024), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 2 bulan dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pabrik, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar 4 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan x Rp 10.000.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa

Hlm. 44 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pabrik, Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 3 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Tipe Jazz tahun 2012 warna putih No.Pol XXXXXX dan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isteri, dalam perkara a quo Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Tergugat Rekonvensi), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Penggugat Rekonvensi meskipun pada faktanya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah pantas dan sewajarnya kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam

Hlm. 45 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan: Artinya: “Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”;

Menimbang, bahwa pemberian *mut’ah* tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan yang artinya: “...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma’ruf atau bercerai secara ihsan..”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 a UU No.1/1974 Jo Pasal 86 UU No.7/1989 J SEMA No. 3 Tahun 2018 *mut’ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut’ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut’ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan *Mut’ah* berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Tipe Jazz tahun 2012 warna putih No.Pol XXXXXX dan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut maka berdasarkan keterangan para saksi telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yang meskipun para saksi tidak mengetahui penghasilannya, maka penolakan Tergugat Rekonvensi tidak rasional, dan dengan pengabdian Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih dari 4 tahun dengan setia, maka Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu dan patut untuk dihukum memberi *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan setahun selama 12 bulan sehingga berjumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta

Hlm. 46 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Oktober 2010 dan Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya patokan besaran pembebanan pembayaran *Mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam *Al Ahwalu Al Syakhshiyah*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "bahwa sesungguhnya jika ada talak sesudah dukhul , tanpa ridhonya istri, maka istri berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang layak menghukum dan menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 47 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. menetapkan anak anak bawaan Pemohon berada dalam asuhan Pemohon dan anak Termohon berada dalam asuhan Termohon ;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**), sebelum pengucapan Ikrar Talak :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Hlm. 48 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon konpensasi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 49 dari 49 hlm. Put No.3749/Pdt.G/2024/PA.Sda